



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 38.1 TAHUN 2020
TENTANG PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan perubahan penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota Nomor 38.1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 38.1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Teduga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 38.1 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 38.1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban...

Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 56) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Belanja Tidak Terduga melalui pembebanan secara langsung digunakan untuk:

- a. tanggap darurat penanganan Bencana Alam, non alam dan kebakaran;
- b. tanggap darurat penanggulangan Bencana Sosial dan/ atau Kejadian Luar Biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya;
- c. tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah;
- d. pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
- e. Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

2. Menambah 1 pasal pada BAB III yakni Pasal 6A, sehingga Pasal 6A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf e dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

3. Ketentuan...

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Berdasarkan pernyataan tanggap darurat oleh Walikota dan/ atau Keputusan Walikota yang menyatakan Keadaan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, Kepala BPBD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja kepada PPKD selaku BUD.
- (1a) Berdasarkan pernyataan tanggap darurat oleh Walikota dan/ atau keputusan Walikota yang menyatakan Keadaan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b dan huruf c, Kepala BPBD/ Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis menangani mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja kepada PPKD selaku BUD.
- (2) PPKD selaku BUD melakukan Verifikasi atas Rencana Kebutuhan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) selanjutnya mengajukan rancangan Keputusan Walikota tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (3) Walikota menetapkan Keputusan Walikota tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pencairan Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud

pada...

pada Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf c dengan mekanisme Tambah Uang (TU).

- (2) Berdasarkan Keputusan Walikota tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen pencairan Belanja Tidak Terduga.
- (3) Kelengkapan dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pernyataan tanggap darurat dan/atau Keputusan Walikota yang menyatakan tanggap darurat;
 - b. Keputusan Walikota tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
 - c. Rencana Kebutuhan Belanja; dan
 - d. Rekening tanggap darurat Perangkat Daerah.
- (4) Setelah dokumen pencairan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap, PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (5) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada BKU tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani.
- (6) Rencana Kebutuhan Belanja tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (1a) dapat dilakukan perubahan dengan ketentuan:
 - a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani tanggap darurat
mengajukan...

mengajukan permohonan perubahan Rencana Kebutuhan Belanja kepada Walikota dengan tembusan PPKD;

- b. Permohonan perubahan Rencana Kebutuhan Belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta mendukung maksud dan tujuan Belanja Tidak Terduga;
- c. Perubahan Rencana Kebutuhan Belanja sebagaimana huruf a dapat dilaksanakan setelah disetujui Walikota.

5. Menambah 1 bagian pada BAB IV yakni Bagian Ketiga, sehingga Bagian Ketiga Pasal 11A berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Belanja Tidak Terduga Untuk Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

Pasal 11A

- (1) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Walikota dan diverifikasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait
- (2) Permohonan tertulis dari individu, keluarga, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling sedikit

memuat...

memuat:

- a. maksud dan tujuan penggunaan;
 - b. jumlah bantuan sosial yang dimohonkan;
dan
 - c. identitas lengkap penerima bantuan sosial, dilampiri:
 1. fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku;
 2. fotocopy nomor rekening bank atas nama penerima bantuan sosial.
- (3) Penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait mengajukan pencairan dilengkapi dengan:
- a. persetujuan Walikota;
 - b. surat permohonan pencairan kepada Walikota cq. PPKD;
 - c. berita acara verifikasi kebenaran berkas permohonan;
 - d. rencana kebutuhan belanja (RKB); dan
 - e. pakta integritas.
- (5) PPKD melakukan Verifikasi atas berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- 6) Setelah dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lengkap, PPKD selaku BUD mencairkan dana bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat 1 (satu) hari kerja.

(7) Pencarian...

- (7) Pencairan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan dengan mekanisme Langsung (LS).

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah terkait selaku penanggung jawab penggunaan Belanja Tidak Terduga bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Tidak Terduga diberikan perlakuan khusus, yaitu pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap Darurat Bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung/penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2a) Penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas dana yang diterimanya.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Tidak Terduga disampaikan Kepala Perangkat Daerah terkait kepada Walikota melalui PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Belanja.
- (4) Laporan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Darurat Bencana disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa tanggap darurat berakhir kepada Walikota melalui PPKD dilampiri bukti pendukung

yang...

yang sah antara lain:

- a. kwitansi dan Berita Acara Penyerahan Bantuan;
- b. dihapus;
- c. rekapitulasi Surat Pertanggungjawaban;
- d. bukti Penyaluran Bantuan;
- e. bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik;
- f. bukti sewa kendaraan untuk pengiriman barang;
- g. rincian penerimaan bantuan barang dan jasa;
- h. rincian honorarium/uang lelah;
- i. rekapitulasi penyaluran Belanja Tidak Terduga;
- j. surat Keputusan penunjukan dan lain-lain;
- k. kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) pengadaan barang dan jasa; dan
- l. bukti lain yang sah.

(4a) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2.a), meliputi:

- a. surat pengantar;
- b. rekapitulasi laporan penggunaan dana;
- c. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan permohonan;

(5) Dalam hal terdapat sisa dana Tanggap Darurat Bencana, disetorkan ke Kas Daerah paling lambat bersamaan dengan penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana tanggap darurat.

(6) bukti...

- (6) bukti setor sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 7 Juni 2021
WALIKOTA SURAKARTA,
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 7 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

ENNY ROSANA